

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Sebelum dibentuknya Djawat Lalu Lintas (DLLD) kewenangan yang mengurus permasalahan perhubungan adalah Departemen Pekerjaan Umum, namun sejak 1970 kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Pada 1980 DLLD diubah menjadi DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) perubahan tersebut dikarenakan penyempurnaan ejaan.

Kewenangan perhubungan dipegang oleh DLLAJ propinsi DIY, kemudian setelah dibentuknya Kabupaten Bantul kewenangan mengenai perhubungan dipegang secara bertahap oleh Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 48 tahun 2000 yang kemudian diubah menjadi Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Dinas perhubungan Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan terkait bidang perhubungan.

Sementara itu fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis terkait bidang perhubungan;

2. Melakukan pelaksanaan operasional dan pembinaan terkait bidang perhubungan;
3. Mengendalikan dan mengawasi terkait bidang perhubungan;
4. Memberikan bimbingan teknis terkait bidang perhubungan;
5. Memberikan izin dan pelaksana pelayanan umum;
6. Menyelenggarakan rumah tangga dan tata usaha Dinas Perhubungan.

Lebih lengkapnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
2. Memberikan perijinan dan pembuatan parkir umum;
3. Mengawasi dan mengendalikan lalu lintas selain untuk penggunaan jalan umum;
4. Melakukan pengawasan pendidikan dan latihan mengemudi;
5. Menetapkan lokasi terminal angkutan pedesaan;
6. Mengesahkan rancangan pembangunan terminal angkutan pedesaan;
7. Melakukan pembangunan terminal angkutan barang;
8. Mengoperasikan terminal angkutan barang;
9. Menyusun jaringan lintas kendaraan dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam lingkup kabupaten;
10. Menyusun dan menetapkan pengelompokan pada jaringan jalan kabupaten;
11. Memberikan perijinan lintas kendaraan angkutan pedesaan;
12. Menyusun dan menetapkan terkait jaringan lintas angkutan barang pada jalan kabupaten;

13. Menetapkan wilayah beroperasinya kendaraan angkutan taksi di kabupaten;
14. Memberikan perijinan angkutan taksi di kabupaten;
15. Melakukan rekomendasi angkutan sewa;
16. Memberikan perijinan usaha untuk angkutan pariwisata;
17. Memberikan perijinan usaha untuk angkutan barang;
18. Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
19. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat isyarat lalu lintas;
20. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas;
21. Melakukan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
22. Melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
23. Melakukan penelitian dan membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas;
24. Melakukan penyelegaraan pengujian kendaraan bermotor;
25. Melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai dengan kewenangan;
26. Melakukan penyidikan pelanggaran:
  - a. Peraturan Daerah terkait LLAJ
  - b. Memfasilitasi lokasi parkir umum di jalan kabupaten
  - c. Pelanggaran dalam pengujian berkala kendaraan bermotor
  - d. Ijin angkutan umum
27. Menentukan lokasi parkir umum di jalan kabupaten;
28. Mengoperasikan fasilitas parkir umum di jalan kabupaten.

Pelimpahan wewenang dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa wewenang yang dilimpahkan antara lain:

1. Memberikan rekomendasi domisili yang berhubungan dengan ijin jaringan lintas, usaha, penopersian angkutan, dan penggunaan jalan;


2. Mengawasi sarana prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan;
3. Memberikan rekomendasi wilayah terkait rencana jaringan lintas angkutan umum;
4. Memberikan rekomendasi berhubungan dengan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan.

### **C. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, susunan organisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris dengan dibantu oleh Sub Bagian Umum, sub Bagian Program, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kabid dengan dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayas dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi
4. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kabid dengan dibantu oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus
5. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kabid dengan dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan Informatika
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## Bagan 2. 1. Struktur Organisasi Dishub Kabupaten Bantul



Sumber: (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2017)

### D. Visi dan Misi Dinas Pehubungan Kabupaten Bantul

Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah “menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”.

Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas;
3. Meningkatkan peran terkait bidang perhubungan dalam penunjang pengembangan wilayah, ekonomi, sosial dan budaya;

4. Meningkatkan peran dalam penambahan PAD dan bidang perhubungan.

#### **E. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menjalankan hal tersebut. Berikut adalah sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2016:

##### **1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikannya sumber daya manusia yang menjadi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didominasi oleh lulusan SMA/SMK yaitu sebanyak 31 orang dan pegawai yang memperoleh gelar sarjana yaitu sebanyak S1 15 orang dan S2 5 orang. Dan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	7
3	SMA/SMK	31
4	D2	6
5	D3	1
6	D4	3
7	S1	15
8	S2	5

Jumlah	70
--------	----

*Sumber : (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2016)*

## 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon Dan Staf

Berdasarkan sumber daya manusia pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didominasi oleh staff sebanyak 66 orang, untuk lebih jelasnya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon Dan Staf**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	EselonIVA	9
5	Staf	66
Jumlah		70

*Sumber : (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2016)*

### 3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Berdasarkan jenis golongan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di dominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 28 orang dan yang paling sedikit adlah golongan I sebanyak 6 orang, untuk lebih jelasnya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	6
2	Golongan II	19
3	Golongan III	38
4	Golongan IV	7
Jumlah		70

*Sumber : (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2016)*

### 4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Teknis

Berdasarkan kualifikasi teknis sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang memiliki jumlah kekurangan pegawai ada pada PPNS dengan jumlah ideal sebanyak 20 orang pegawai sedangkan Dishub Bantul hanya memiliki 2 pegawai dan memiliki kekurangan sebanyak 18 orang pegawai. Berikut adalah tabel sumber daya manusia Dishub bantul berdasar kan kualifikasi teknis:

**Tabel 2. 4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Teknis**

Kualifikasi	Dimiliki	Jumlah Ideal	Kekurangan
Penguji	6	9	3
PPNS	2	20	18
D-IV Transprotasi			
Darat	3	8	5
D-III Ahli LLAJ	1	6	5

*Sumber : (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2016)*

#### **5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pengelompokkan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin di Dishub Bantul di dominasi oleh laki-laki dan lebih lengkap dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	60
2	Perempuan	10
Jumlah		70

*Sumber : (Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2016)*